



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1430, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.
SNI Baja Tulangan Beton. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib telah terbit, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara wajib, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Baja Tulangan Beton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baja Tulangan Beton adalah baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku *billet* dengan cara canai panas (*hot rolling*).
2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang adalah baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
3. Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan adalah baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan

untuk penulangan beton dengan bahan baku *billet* dengan cara canai panas (*hot rolling*).

4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri logam di Kementerian Perindustrian.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan ketentuan SNI.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSPro yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan metode uji SNI.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus melaporkan perkembangan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI Baja Tulangan Beton paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
- b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:

- a. laporan terhadap sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Baja Tulangan Beton yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 5 ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian

Kesesuaian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 798);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 608); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1109),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BAJA TULANGAN BETON
SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
2.	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) – Balai Sertifikasi – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26 Jakarta Timur Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
3.	LSPro Baristand Industri Surabaya – Kementerian	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002

	Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
4.	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 6th Floor Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
5.	LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT Kawasan Puspiptek, Gedung 220, B2TKS Setu, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560565, 7560930 Fax. (021) 7560903	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
6.	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 ext 149 Fax. (022) 2503978	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005

7.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
8.	LSPro Baristand Industri Medan – Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
9.	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-21 Serpong Tangerang Selatan Telp. (021) 75672957 Fax. (021) 75672920	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA BAJA TULANGAN BETON WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya – Kementerian	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002

	Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
2.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
3.	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi – Pemprov DKI Jakarta Jl. Letjen Suprapto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005
4.	Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	07-0065-2002
		Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan	07-0954-2005

5.	<p>Laboratorium Pengujian Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT</p> <p>Kawasan Puspiptek, Gedung 220, B2TKS Setu, Tangerang Selatan 15314</p> <p>Telp. (021) 7650930 Fax. (021) 7560903</p>	<p>Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang</p>	07-0065-2002
----	--	--	--------------

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	<p>LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330</p> <p>Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017
2.	<p>LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) – Balai Sertifikasi – Kementerian Perdagangan</p> <p>Jl. Raya Bogor Km. 26 Jakarta Timur</p> <p>Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017

3.	LSPro Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Baja Tulangan Beton	2052:2017
4.	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 6th Floor Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Baja Tulangan Beton	2052:2017
5.	LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT Kawasan Puspiptek, Gedung 220, B2TKS Setu, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560565, 7560930 Fax. (021) 7560903	Baja Tulangan Beton	2052:2017
6.	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 ext 149 Fax. (022) 2503978	Baja Tulangan Beton	2052:2017

7.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baja Tulangan Beton	2052:2017
8.	LSPro Baristand Industri Medan – Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Baja Tulangan Beton	2052:2017
9.	LSPro Sucofindo ICS, SBU SERCO, PT. Sucofindo (Persero) Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015	Baja Tulangan Beton	2052:2017
10.	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-21 Serpong Tangerang Selatan Telp. (021) 75672957 Fax. (021) 75672920	Baja Tulangan Beton	2052:2017

11.	LSPro PT. Global Inspeksi Sertifikasi Foresta Business Loft 2 Unit 29 BSD – Tangerang 15339 Telp. (021) 50560008 Fax. (021) 50560009	Baja Tulangan Beton	2052:2017
-----	--	---------------------	-----------

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Baja Tulangan Beton	2052:2017
2.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baja Tulangan Beton	2052:2017

3.	<p>Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi – Pemprov DKI Jakarta</p> <p>Jl. Letjen Suprapto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat</p> <p>Telp. (021) 4209179</p> <p>Fax. (021) 42881790</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017
4.	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) – Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135</p> <p>Telp. (022) 2503171</p> <p>Fax. (022) 2503978</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017
5.	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT</p> <p>Kawasan Puspiptek, Gedung 220, B2TKS Setu, Tangerang Selatan 15314</p> <p>Telp. (021) 7650930</p> <p>Fax. (021) 7560903</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017
6.	<p>Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan – Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan</p> <p>Telp. (061) 7363471</p>	Baja Tulangan Beton	2052:2017

	Fax. (061) 7362830		
7.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo – Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Baja Tulangan Beton	2052:2017
8.	Laboratorium Penguji PT. Jakarta Cakratunggal Steel Mills Jl. Raya Bekasi KM 21- 22 Pulogadung, Jakarta Timur 13920 Telp. (021) 4604230 Fax. (021) 4605967	Baja Tulangan Beton	2052:2017
9.	Laboratorium Penguji PT. Gunung Raja Paksi Jl. Perjuangan No. 8 Kp. Tangsi, Suka Danau, Cikarang Barat, Jawa Barat Telp. (021) 8900222, 8900111 Fax. (021) 8901588	Baja Tulangan Beton	2052:2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO